



PENETAPAN

Nomor 1445/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Basri bin Mulla, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lappa Talejje, Desa Tompobulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Rappe binti Matenga, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lappa Talejje, Desa Tompobulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan lisannya tertanggal 6 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1445/Pdt.P/2016/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Nopember 1992 di Dusun Lappa Talejje, Desa Tompobulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Muh. Tahir dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Matenga dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama A. Tamrin dan Saming,



dengan mahar berupa 2 petak sawah yang terletak di Dusun Lappa Talejje, Desa Tompobulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Dusun Lappa Talejje, Desa Tompobulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

a. Irma Suryani binti Basri, umur 22 tahun

b. Hendra bin Basri, umur 15 tahun

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena kelalaian imam.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Basri bin Mulla**) dengan Pemohon II (**Rappe binti Matenga**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 1992 di Dusun Lappa Talejje, Desa Tompobulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 1445/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Basri, NIK 7308063010730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 2 Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rappe, NIK 7308065311720002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 14 Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Basri, Nomor 7308060205086232 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 17 Juli 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P3.

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. Jabir bin Gatang, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Nopember 1992 di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Matenga.
 - Bahwa Pemohon dan Pemohon II dinikahkan oleh yang bernama H. Muh. Tahir disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama A. Tamrin dan Saming, dengan mahar berupa dua petak sawah yang

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 1445/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



terletak di Dusun Lappa Talejje, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

-Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Pemohon II;

2. Anwar bin Hasan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

-Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Nopember 1992 di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

-Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Matenga.

-Bahwa Pemohon dan Pemohon II dinikahkan oleh yang bernama H. Muh. Tahir disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama A. Tamrin dan Saming, dengan mahar berupa dua petak sawah yang terletak di Dusun Lappa Talejje, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

-Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 1445/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Muh. Tahir dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Matenga dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama A. Tamrin dan Saming, dengan mahar berupa 2 petak sawah.

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, masing-masing; H. Jabir bin Gatang dan Anwar bin Hasan, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 1 Nopember

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 1445/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



1992 di Dusun Lappa Talejje, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Muh. Tahir dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Matenga disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama A. Tamrin dan Saming, dengan mahar berupa 1 petak sawah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 1992 di Dusun Lappa Talejje, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 1445/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Basri bin Mulla**) dengan **Pemohon II (Rappe binti Matenga)** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 1992 di Dusun Lappa Talejje, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 1445/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1438 H., oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Drs. Makmur,

M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera
Pengganti,
ttd

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	500.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 1445/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 1445/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)